




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
BAGIAN HUKUM

NOMOR SOP	12041/70/SDM/2016
TGL. PEMBUATAN	: 11 Oktober 2016
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Sekretaris Ditjen Migas  Susyanto, S.H., M.Hum. NIP. 196205041990031001
NAMA SOP	: Pameran Kebijakan Sub Sektor Minyak Dan Gas Bumi

DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
4. Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Departemen
5. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM

KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan untuk menginventarisasi isu-isu sub sektor Migas untuk perencanaan pameran;
2. Memiliki kemampuan penyiapan bahan pameran terkait isu sub sektor Migas;
3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan unit-unit eselon II dan Biro Layanan Komunikasi dan Kerja Sama, KESDM
4. Memiliki kemampuan menyusun materi bahan pameran terkait isu sub sektor Migas;
5. Memiliki kemampuan untuk membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan pameran.

KETERKAITAN

1.

PERALATAN/PERLENGKAPAN






1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran
2. Term of Reference
3. Komputer, Printer, dan Scanner
4. Jaringan Internet

PERINGATAN







Apabila Program Pameran Kebijakan Sub Sektor Migas tidak dilaksanakan maka penyebaran informasi terkait isu dan kebijakan sub sektor Migas (contoh: investasi Migas, pembangunan infrastruktur Migas dll) tidak dapat diketahui khalayak secara lebih luas dan komprehensif. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap isu Kemigas menjadi kurang komprehensif dan berdampak pada resistensi masyarakat (contoh: investasi lesu, pembangunan infrastruktur yang tidak didukung masyarakat).

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Kegiatan	Pelaku					Mutu Baku			Keterangan
	Staff/Kasubag Informasi Hukum	Kabag. Hukum	Sesditjen	Internal Ditjen Migas	Instansi/Lembaga Terkait Lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Menginventarisir isu-isu sub sektor Migas untuk usulan perencanaan pameran Kebijakan Sub Sektor Minyak Dan Gas Bumi						Konsep Nota Dinas	1 Hari	Konsep Nota Dinas	Dasar usulan pameran berdasarkan agenda Biro Layanan Komunikasi dan Kerja Sama (BLIK), KESDM di tahun sebelum pelaksanaan
2. Menginventarisasi dan mengoordinasikan usulan tema Pameran dengan BLIK dan Bagian Rencana dan Laporan									
3. Penyampaian usulan perencanaan pameran Kebijakan Sub Sektor Minyak Dan Gas Bumi						Nota Dinas	1 Hari	Nota Dinas	
4. Sesditjen Migas memberikan arahan dan persetujuan atas konsep rencana pameran Kebijakan Sub Sektor Minyak Dan Gas Bumi						Disposisi	1 Hari	Disposisi	

Kegiatan	Pelaku					Mutu Baku			Keterangan
	Staff/Kasubag Informasi Hukum	Kabag. Hukum	Sesditjen	Internal Ditjen Migas	Instansi/Lembaga Terkait Lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
5. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan dan perencanaan pembiayaan pameran Kebijakan Sub Sektor Minyak Dan Gas Bumi					□	Nota Dinas	1 Hari	Nota Dinas	Berkoordinasi dengan Biro Layanan Komunikasi dan Kerja Sama (BLIK), KESDM, unit eselon I di lingkungan KESDM
6. Mengoordinir bahan pameran dari unit-unit internal Ditjen Migas terkait				□		Nota Dinas	7 Hari	Nota Dinas	Berkoordinasi dengan unit internal Ditjen Migas terkait support materi pameran
7. Koordinasi kesiapan desain booth, dan desain materi yang akan dipamerkan					□	Notulensi	1 Hari	Notulensi	Rapat dengan BLIK dan unit eselon I di lingkungan KESDM, dan penyelenggara pameran
8. Mengolah materi pameran Kebijakan Sub Sektor Minyak Dan Gas Bumi sesuai dengan konsep desain booth yang telah disepakati	□					Konsep materi	1 hari	Konsep materi	

Kegiatan	Pelaku					Mutu Baku			Keterangan
	Staff/Kasubag Informasi Hukum	Kabag. Hukum	Sesditjen	Internal Ditjen Migas	Instansi/Lembaga Terkait Lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
9. Penyampaian konsep desain <i>booth</i> dan konsep materi untuk mendapat persetujuan Sesditjen						Nota Dinas	1 Hari	Nota Dinas	
10. Persetujuan Sesditjen Migas atas konsep desain <i>booth</i> dan konsep materi pameran						Disposisi	1 Hari	Disposisi	
11. Pelaksanaan pameran Kebijakan Sub Sektor Minyak Dan Gas Bumi						Kegiatan	2 Hari	Kegiatan	Pelaksanaan pameran melibatkan unit eselon II Ditjen Migas, BLIK, dan unit eselon I di lingkungan KESDM, dan penyelenggara pameran
12. Laporan dan Evaluasi kegiatan pelaksanaan pameran Kebijakan Sub Sektor Minyak Dan Gas Bumi kepada Sesditjen						Nota Dinas	1 Hari	Nota Dinas	Hasil kegiatan Pameran mampu mengukur sejauh mana pengunjung pameran memahami isu/kebijakan Migas, serta mampu menjangkau pendapat, masukan, dan permasalahan terkait implementasi kebijakan sub sektor Migas